



WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 128 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UNTUK PEMBANGUNAN MUSHALLA DI
JALAN KOTO BARU RT.001 RW.006 KELURAHAN KOTO BARU NAN XX
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengakomodir kepentingan beribadah masyarakat umum yang berlokasi di Jalan Koto Baru RT.001 RW.006 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan mushalla;
 - b. bahwa Ketua RT.001 RW.006 dengan suratnya Nomor Ist/IX/2023 tanggal 18 September 2023, Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas, telah mengajukan permohonan izin pemanfaatan tanah untuk pembangunan mushalla;
 - c. bahwa tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Fasilitas berdasarkan hasil pengkaplingan Nomor 51/DTRTB/KRK-LING/8/2002 seluas 241 M² dan Nomor 04/DTK/KRK-LING/4/1995 seluas 632 M² yang berlokasi di Jalan Koto Baru RT.001 RW.006 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;
 - d. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tanggal 23 Oktober 2023 perihal Izin Pemanfaatan Tanah fasilitas Untuk pembangunan mushalla, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Mushalla Di Jalan Koto Baru RT.001 RW.006 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung seluas 873 M²;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Untuk Pembangunan Mushalla Di Jalan Koto Baru RT.001 RW.006 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung seluas 873 M² (delapan ratus tujuh puluh tiga) meter persegi kepada Ketua RT.001 RW.006 Kelurahan Koto Baru Nan XX.

- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Fasilitas Umum hasil pengkaplingan berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 51/DTRTB/KRK-LING/8/2002 seluas 241 M² dan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 04/DTK/KRK-LING/4/1995 seluas 632 M² yang terletak di Jalan Koto Baru RT.001 RW.006 Kelurahan Koto Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Maret 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang.
2. Camat Lubuk Begalung.
3. Lurah Koto Baru Nan XX.